



#LEMBAR FAKTA PKB BAIK PKB KUAT UNTUK PEKERJA

Seri Kesehatan Keselamatan Kerja


Komite Perempuan IndustriALL Indonesia Council
IndustriALL South East Asia MNC Union Building Project



IFMETALL

unionen





**PASAL-PASAL
KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA
YANG PENTING ADA
DALAM PERJANJIAN
KERJA BERSAMA**

YUK PERBAHARUI PKB KAMU


Lebih dari 100 PKB yang telah diteliti oleh Tim PKB IndustriALL Indonesia Council, diketahui bahwa sebagian besar PKB terkait pasal K3 hanya menyebutkan pasal-pasal seputar alat pelindung diri dan kewajiban pekerja dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Secara umum penempatan Pasal PKB terkait K3 masih lemah dan cenderung merugikan pekerja.

Data WHO 2017 menyebutkan bahwa Indonesia masuk sebagai 10 negara dengan sanitasi dasar terburuk, hampir 30 persen dari total populasi belum mendapat akses atas sanitasi dasar seperti toilet yang layak dan air bersih. Indonesia berada di peringkat ke-6, setelah India, Tiongkok, Nigeria, Eithopia, dan Bangladesh.

Kondisi toilet dan kantin di tempat kerja boleh jadi jarang masuk dalam agenda perundingan serikat pekerja, keberadaannya terbelakang dan terlupakan. Isu utama perundingan seperti upah, bonus, tunjangan-tunjangan telah menempatkan isu toilet bersih dan kantin yang layak berada dalam urutan buncit dalam tema-tema perundingan Perjanjian Kerja Bersama.

*A nation without a clean toilet is a nation without culture
(World Trade Organization)*

Tahukah Kamu Berapa Rasio Jumlah Toilet dengan Jumlah Pekerja?



Penempatan Toilet harus terpisah antara laki-laki, perempuan, dan penyandang cacat serta diberikan tanda yang jelas

Toilet Check List

(Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja)

Fasilitas Kebersihan harus disediakan pada setiap tempat kerja yang meliputi:



a. Toilet dan kelengkapannya



b. Loker dan ruang ganti pakaian



c. Tempat sampah; dan



d. Peralatan kebersihan

Toilet harus memenuhi standar berikut ini:



Kelengkapan Fasilitas Toilet, sedikitnya sebuah toilet memiliki:



a. Jamban/Toilet



b. Air bersih



c. Alat pembilas



d. Tempat sampah



e. Tempat cuci tangan, dan



f. Sabun

155 cm

80 cm

220 cm



70 cm

Ukuran Toilet yang Disarankan

Ukuran ruang toilet setidaknya berukuran **panjang 80 cm, lebar 155 cm, dan tinggi 220 cm** dengan lebar pintu 70 cm

KANTIN

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No SE.01/MEN/1979 Tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Makan menganjurkan sebagai berikut:

1. Semua perusahaan yang mempekerjakan pekerja antara 50 sampai 200 orang, agar dapat menyediakan ruang/tempat makan di perusahaan yang bersangkutan.
2. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh lebih dari 200 orang, supaya menyediakan kantin di perusahaan yang bersangkutan.



SYARAT-SYARAT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA

Untuk mewujudkan Lingkungan Kerja yang aman, sehat, dan nyaman dalam rangka mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Pengusaha wajib melaksanakan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja yang meliputi :

- a) Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah nilai NAB.
- b) Pengendalian Faktor Biologi, Faktor Ergonomi, dan Faktor Psikologi kerja agar memenuhi standar
- c) Penyediaan fasilitas kebersihan dan sarana Higiene di Tempat kerja yang bersih dan sehat; dan Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja.
- d) Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja.

Pelaksanaan syarat-syarat K3 Lingkungan Kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak



HAK FUNDAMENTAL PEKERJA DAN SERIKAT PEKERJA DALAM K3



Setiap pekerja mempunyai hak untuk tahu terkait bahan-bahan kimia, bahan-bahan material pembuatan produk serta mesin-mesin yang dipergunakan dalam pekerjaannya. Adalah tanggung jawab pengusaha untuk menyediakan informasi bahan yang digunakan termasuk didalamnya nama bahan, bahaya-bahaya yang mungkin timbul serta bentuk perlindungan yang sesuai untuk pekerja.



Setiap Pekerja mempunyai hak untuk menolak bekerja apabila ia mendapati tempat kerjanya dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerjanya.



Setiap Pekerja mempunyai hak untuk melakukan pengawasan atas kondisi kesehatan dan keselamatan kerjanya serta mendapatkan pemeriksaan dan perawatan medis secara berkala.



Setiap Pekerja mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang didalamnya merupakan gabungan dari perwakilan pekerja dan pengusaha untuk menciptakan kondisi kerja yang sehat dan aman.



HIGIENE PERUSAHAAN DAN KESEHATAN (HIPERKES)



Lingkungan higiene perusahaan ditata sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Fasilitas makan dan ekstra fooding yang disediakan oleh perusahaan merujuk kepada ketentuan tentang kalori yang dibutuhkan oleh pekerja (di sektor usaha tertentu).



Perusahaan menyediakan dispenser dan gelas untuk minum pekerja pada tempat-tempat tertentu.




P2K3 mengawasi kualitas, menu makanan dan penyajian makanan dan minuman serta pemberian makanan tambahan.



Perusahaan wajib menyediakan fasilitas kebersihan dalam jumlah yang memadai sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a) Toilet dan kelengkapannya
- b) Loker dan ruang ganti pakaian
- c) Tempat sampah
- d) Peralatan kebersihan



PRINSIP-PRINSIP KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA



Pengusaha menjamin hak-hak pekerja dalam hal hak atas informasi, partisipasi, konsultasi dan pengawasan di dalam perlindungan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja.



Pengusaha menyusun dan menerapkan sistem manajemen K3 dengan memperhatikan masukan dari serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja, untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan pemulihan pekerja.




Pengusaha wajib menunjukkan dan menjelaskan pada setiap pekerja tentang:

- a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja termasuk bahan-bahan kimia berbahaya yang digunakan dalam proses produksi serta cara penanganannya.
- b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja.
- c) Alat-alat perlindungan diri bagi pekerja yang bersangkutan.
- d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.



Pengusaha hanya dapat mempekerjakan pekerja setelah yakin bahwa pekerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut diatas.



Pekerja mempunyai hak untuk menyatakan keberatan pada pekerjaan dimana syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan, diragukan oleh pekerja yang bersangkutan.



Pengusaha diwajibkan secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat-tempat yang mudah di lihat serta memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua informasi kesehatan dan keselamatan kerja lainnya, termasuk didalamnya informasi/sosialisasi tentang kebijakan terkait pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja



PENDIDIKAN & PELATIHAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA



Pengusaha mengadakan Pendidikan dan Pelatihan K3 termasuk didalamnya pelatihan dan pelaksanaan safety riding sekurang-kurangnya setiap 1 tahun sekali di waktu jam kerja dengan upah penuh.



Setiap pekerja tanpa memperhatikan status hubungannya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan K3.




Biaya-biaya atas penyelenggaraan pelatihan tersebut menjadi tanggungan pengusaha sepenuhnya.



PANITIA PEMBINA KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (P2K3)



Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja membentuk Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3)



Keanggotaan P2K3 terdiri dari..... orang perwakilan pengusaha dan..... orang perwakilan serikat pekerja yang komposisi jumlahnya diatur sesuai dengan aturan perundangan. Struktur organisasi P2K3 ditetapkan secara bersama-sama antara pengusaha dan serikat pekerja.



P2K3 bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Perusahaan.



P2K3 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;




1. Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;
3. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap pekerja terkait;
 - a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya.
 - b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - c. Alat Pelindung Diri bagi Pekerja.
 - d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - e. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
 - f. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
 - g. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
 - h. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
 - i. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;
 - j. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan;
 - k. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;

1. Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Menghimpun dan mengolah data tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja;
3. Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap pekerja terkait;
 - a. Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara penanggulangannya.
 - b. Faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - c. Alat Pelindung Diri bagi Pekerja.
 - d. Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - e. Mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja.
 - f. Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
 - g. Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
 - h. Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
 - i. Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, hygiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi;
 - j. Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan;
 - k. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;

- k. Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
- l. Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja;
- m. Mengembangkan laboratorium kesehatan dan keselamatan kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan;
- n. Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja;
- o. Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi tenaga kerja.



Perusahaan memberikan anggaran secara maksimal kepada P2K3.




PRINSIP NON DISKRIMINASI DI TEMPAT KERJA



Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a) Moral dan kesusilaan
- b) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama tanpa memandang jenis kelamin, usia, suku/ras, agama, disabilitas, orientasi seksual, aliran politik, dan lain sebagainya.



Prinsip-prinsip non diskriminasi meliputi:

- a) Kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan dan pengembangan karir.
- b) Pengusaha menjamin hak-hak dasar pekerja meliputi kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

ALAT PELINDUNG DIRI



Peralatan keselamatan yang memadai harus disediakan oleh Pengusaha dan selalu tersedia bagi seluruh pekerja yang bekerja di area perusahaan atau untuk kepentingan perusahaan tanpa membedakan status hubungan kerjanya, baik itu pekerja tetap, kontrak, outsourcing, borongan, harian lepas dan magang.



Pengusaha menyediakan alat-alat pelindung diri secara cuma-cuma yang disesuaikan dengan tugas masing-masing pekerja dan kondisi lingkungan pekerjaan. Periode penggantian alat-alat pelindung diri diberitahukan oleh perusahaan kepada Serikat Pekerja dan pekerja setiap 1 tahun sekali.



Bagi pekerja yang alat pelindung keselamatan dan kesehatan kerjanya telah rusak atau hilang, wajib melapor kepada atasannya untuk mendapat penggantian.



PAKAIAN KERJA



Pengusaha memberikan pakaian kerja setiap setahun sekali yang terdiri; pakaian, sepatu dan topi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kantor; pakaian dua stel, sepatu satu pasang
- b. Lapangan; pakaian tiga stel, sepatu dua pasang dan topi Satu.
- c. Security; pakaian tiga stel, sepatu dua pasang, topi dua



Penetapan warna, jenis dan kualitas pakaian kerja termasuk kemungkinan perubahannya serta waktu pemberiannya, diatur oleh suatu team yang terdiri dari unsur pengusaha dan serikat pekerja.



Pengusaha menyediakan loker. Pekerja diwajibkan menggunakan, merawat serta menyimpan alat-alat pelindung keselamatan kerja pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh atasannya.



Setiap tahunnya, perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh kepada seluruh pekerja baik itu pemeriksaan kesehatan umum maupun pemeriksaan kesehatan khusus.



Pemeriksaan Kesehatan khusus meliputi:

- b) Pemeriksaan bagi pekerja yang berusia diatas 40 tahun.
- c) Pemeriksaan kepada pekerja yang diduga mengalami gangguan-gangguan kesehatan karena lingkungan pekerjaan tertentu.

- a) Pemeriksaan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit yang memerlukan perawatan lebih dari 2 minggu.



Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan untuk dapat mengetahui terjadinya Penyakit Akibat Kerja. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dievaluasi secara seksama oleh P2K3 dan kemudian ditindak lanjuti.



Jika ternyata terdapat bukti bahwa pekerja mengidap suatu penyakit akibat kerja, maka Pengusaha bertanggung jawab untuk mengobati pekerja yang bersangkutan semaksimal mungkin sampai dengan usia enam puluh lima tahun melalui asuransi paska pensiun.

PETUGAS DAN FASILITAS P3K DI TEMPAT KERJA



Perusahaan wajib menyediakan Petugas dan Fasilitas P3K di tempat kerja di tiap-tiap unit kerjanya.



Fasilitas P3K terdiri dari:

- a) Ruang P3K
- b) Kotak P3K dan isinya
- c) Alat evakuasi dan alat transportasi
- d) Fasilitas tambahan berupa Alat Pelindung Diri dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.



PELAPORAN KECELAKAAN KERJA



Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerja kepada BPJS ketenagakerjaan dan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat, tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadi kecelakaan kerja dan atau diagnosis penyakit akibat kerja.



Selain pengusaha, serikat pekerja dan P2K3 dapat melaporkan kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja.

SISTEM MANAJEMEN K3



Sistem Manajemen K3 meliputi:

- a) Penetapan kebijakan K3
- b) Perencanaan K3
- c) Pelaksanaan Perencanaan K3
- d) Pemantauan dan Evaluasi kinerja K3
- e) Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3



Pengusaha dan Serikat Pekerja berkomitmen penuh untuk melaksanakan sistem manajemen K3 dengan baik.